



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 03 Oktober 2024

Nomor : 000.1.5/1199
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu) Bendel
Hal : Penetapan Calon Pimpinan
DPRD Kota Yogyakarta

Kepada.
Yth. Pj. Wali Kota Yogyakarta.

di Yogyakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa DPRD Kota Yogyakarta telah mengumumkan dan menetapkan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dalam rapat paripurna pada tanggal 3 Oktober 2024.

Adapun Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut :

1. Saudara FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.
dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua;
2. Saudara RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.
dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua;
3. Saudara Triyono Hari Kuncoro
dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wakil Ketua.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan telah ditandatangani keputusan DPRD dimaksud, maka selanjutnya Pimpinan Sementara DPRD akan menyampaikannya kepada gubernur melalui walikota untuk diresmikan pengangkatannya.

Adapun Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut maka mohon dengan hormat kepada Saudara Pj. Wali Kota Yogyakarta untuk dapat menindaklanjutinya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Sementara,



FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 16/KEP/DPRD/X/2024

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD;
 - b. bahwa partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud huruf a, menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
- Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Yogyakarta, Nomor 108/DPC-Gerindra/KTYK/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Surat Pemberitahuan;

2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta, Nomor 073/K/AL-05-PKS/III/1446 tanggal 5 September 2024 perihal Menyampaikan SK Penunjukan Pimpinan DPRD;
3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta, Nomor 795/IN/DPC/IX/2024 tanggal 29 September 2024 perihal Pimpinan Definitif DPRD Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan susunan sebagai berikut;
- Ketua : FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.
Wakil Ketua : RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.
Wakil Ketua : Triyono Hari Kuncoro
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Wali Kota Yogyakarta untuk diresmikan pengangkatannya.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO